



**P E N E T A P A N**

Nomor 1808/Pdt.P/2015/PA.Pra.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

**LALU ZULHAJJI bin LALU KEWERAN**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **" Pemohon I "** ; -

**BAIQ RENI KUSRINI binti LALU HASIL**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai **" Pemohon II "** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

-----**DUDUK PERKARANYA**-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2015, Permohonan mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam Register Nomor 1808/Pdt.P/2015/PA.Pra., mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1988 di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Sahram ( almarhum ), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5000., ( lima ribu rupiah ), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Lalu Kasim, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Lalu Santriadi, umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 80 orang ; -----

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
  - a. Lalu Erik Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 31 Juli 1990 ; -----
  - b. Lalu Ali Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 30 Mei 1991 ; -----
  - c. Baiq Erika Aulia Rahmah, perempuan, tanggal lahir 31 Desember 2010 ; -----
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Prima ir : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, ( **LALU ZULHAJJI bin LALU KEWERAN** ) dengan Pemohon II, ( **BAIQ RENI KUSRINI binti LALU HASIL** ) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1988 di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang,, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ; -----
- Subsida ir : -----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :-----

## ALAT BUKTI SURAT :-----

1.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK 5202090107640014. tanggal 21 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.1 ;-----

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5202094503710001., tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.2 ;-----

1.3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 5202091905111055. tanggal 24 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.3 ;-----

## 2. ALAT BUKTI SAKSI :-----

Saksi I : H. Lalu Hasanudin bin Mamiq Artawa, umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 November 1988 di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Sahram ( almarhum ), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ), dibayar tunai, disaksikan 2 orang saksi bernama Lalu Kasim, umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Lalu Santriadi umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; -----
  - Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 80 orang ;-----
  - Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;---
  - Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
  - Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
  - Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
    - a. Lalu Erik Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 31 Juli 1990 ;-----
    - b. Lalu Ali Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 30 Mei 1991 ;-----
    - c. Baiq Erika Aulia Rahmah, perempuan, tanggal lahir 31 Desember 2010 ;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
  - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ; -----
- Saksi II: Lalu Sukarman bin Lalu Wisman, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 November 1988 di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Sahram ( almarhum ), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ), dibayar tunai, disaksikan 2 orang saksi bernama Lalu Kasim, umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Lalu Santriadi umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 80 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;---
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
  - a. Lalu Erik Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 31 Juli 1990 ;-----
  - b. Lalu Ali Bahtiar, laki-laki, tanggal lahir 30 Mei 1991 ;-----
  - c. Baiq Erika Aulia Rahmah, perempuan, tanggal lahir 31 Desember 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama

Islam ;-----

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan  
itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan  
hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon  
II tidak membantah dan membenarkannya ; -----

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan  
mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada  
permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu  
tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan  
persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara  
ini ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon  
adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon  
telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai  
bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon tersebut dan  
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama  
setempat maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas ( Legal Standing )  
untuk mengajukan permohonan ini oleh karenanya perkara a quo termasuk  
kewenangan Pengadilan Agama Praya sebagaimana pasal 49 ayat (1) Undang –  
Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor :  
3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 50 tahun  
2009 ;-----

Menimbang, bahwa hal – hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai  
hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan untuk menguatkannya telah diajukan  
alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 ( dua ) orang saksi masing – masing  
bernama H. Lalu Hasanudin bin Mamiq Artawa dan Lalu Sukarman bin Lalu  
Wisman ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil alat  
bukti dan sesuai dengan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 Kitab Undang – Undang  
Hukum Perdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya telah sesuai dengan pasal 172 R.Bg. terpenuhi syarat formil saksi ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, sebagaimana pasal 309 oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 November 1988 di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Sahram ( almarhum ), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, anantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan tersebut serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Lalu Kasim, umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Lalu Santriadi, umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan dihadiri sekitar 80 orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata telah hidup sebagaimana layaaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak, oleh karena Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adaalah sah ( Vide pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 ) ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta kelahiran anaknya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan

hukum ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tentang Itsbat Nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil – dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;-----

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab T'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu :-----

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;-----

Dan Sesuai pula dengan petunjuk yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :-----

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت المزوجيقوالإيرث  
Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 3 tahun 2014 huruf J. Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang , Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, ( **LALU ZULHAJJI bin LALU KEWERAN** ) dengan Pemohon II, ( **BAIQ RENI KUSRINI binti LALU HASIL** ) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1988 di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang,, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 174.000,- ( seratus tujuh puluh empat riburupiah ) di bebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Hj. MUNIROH, S.Ag.SH. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Praya penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
AMIRUDDIN, SH.

Hakim Tunggal  
Ttd.  
Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 83.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 174.000,-

( seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Praya  
Panitera

Drs. H. NAPSIAH



## P E N E T A P A N

Nomor 1462/Pdt.P/2015/PA.Pra.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

**MAHYUDIN bin JA'AH**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan Pandai Besi, tempat tinggal di Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **" Pemohon I "** ; -----

**HERMAWATI binti ASPAN**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP. pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **" Pemohon II "** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ; -----

-----**DUDUK PERKARANYA**-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2015, mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam Register Nomor 1462/Pdt.P/2015/PA.Pra. tertanggal 17 November 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2007 di Dusun Berembeng, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Suherman, SPd., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 215.000.- ( dua ratus lima belas ribu rupiah ), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Mahsun, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan Sidik, umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 30 orang ;  
-----
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda ; -----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ermawijaya, laki – laki , tanggal lahir 01 Januari 2009 : -----
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini Para Pemohon membutuhkan akta nikah, akta kelahiran anak untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Prima ir :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, ( **MAHYUDIN bin JA'AH** ) dengan Pemohon II, ( **HERMAWATI binti ASPAN** ) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2007 di di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----

Subsida ir :-----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I Nomor : 5202020107870435. tanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah ( Bukti P.1 ) ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5202024107750765. yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah ( Bukti P.2 ) ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MAHYUDIN, Dusun Berembeng Lauq, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, kode pos 83561, nomor : 5202022202080407, tanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, ( Bukti P.3 ) :-----

Bahwa selain itu para Pemohon telah pula mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :-----

Saksi I : Rahmat bin Amaq Rahmat, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 07 Maret 2007 di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Suherman, SPd., dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 215.000.- ( dua ratus lima belas ribu rupiah ), dibayar tunai ; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 30 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;---
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak laki – laki bernama : Ermawijaya, umur 6 tahun ; --
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ; -----

Saksi II: Herdi bin Suardi, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 07 Maret 2007 di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Suherman, SPd., dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 215.000.- ( dua ratus lima belas ribu rupiah ), dibayar tunai;-----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 30 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak laki – laki bernama : Ermawijaya, umur 6 tahun ;---
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah Volounter, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (Ahwalusy Syahshiyah), maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil ulis tersebut diatas dan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Rahmat bin Amaq Rahmat dan Herdi bin Suardi ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dijadikan alat bukti bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II Hakim tunggal telah menemukan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :-----

- a) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 07 Maret 2007 di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Suherman, SPd. maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 30 orang, diantaranya Rahmat bin Amaq Rahmat dan Herdi bin Suardi ;-----

- b) Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnyanya pernikahan, dan dalam pernikahan tersebut dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----
- c) Bahwa telah ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan, bahkan hingga saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak laki – laki bernama : Ermawijaya, umur 6 tahun : -----
- d) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ternyata tidak melanggar syarat-syarat perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6,7,8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, Jo. Pasal 14, 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan kektentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anaknya Pemohon I dan Pemohon II, maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan (Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 2007 di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan akad nikahnya telah dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Munakahat ( Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam ), sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena :-----

- 1) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II **telah memenuhi rukun nikah** (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ), meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta adanya ijab dan kabul;
- 2) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II **tidak melanggar syarat-syarat** nikah( Vide Pasal 7 dan 8 UU No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 18 dan 39, 42 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Kompilasi Hukum Islam), yang meliputi tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena adanya hubungan darah, hubungan karena perkawinan, dan hubungan sesusuan seibu serta, karena mempunyai 4 isteri;

- 3) **Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh Wali nikah yang kompeten dan berhak**, yakni ayah kandung Pemohon II bernama H. FADLI (Vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan petunjuk yang tersebut dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :-----

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;-----

Dan Sesuai pula dengan petunjuk yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :-----

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإبرث  
Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2007 di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat,, Kabupaten Lombok Tengah, disahkan menurut hukum, patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 tahun 1975, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 3 tahun 2014 huruf J. Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Peradilan Agama Praya, untuk mengirim satu salinan penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**MAHYUDIN bin JA'AH**) dengan Pemohon II, (**HERMAWATI binti ASPAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2007 di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat,, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 174.000,- ( seratus tujuh puluh empat riburupiah ) di bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh YUSUP, SH. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Praya penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

AMIRUDDIN, SH.

Y U S U P, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 83.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 174.000,-

( seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Praya  
Panitera

Drs. H. NAPSIAH